



**IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PATI**

Wikan Sinatrio Aji*, Pujiyono, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : wikanerz@yahoo.com

Abstrak

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi. Dalam beberapa kasus anak dapat melakukan suatu kenakalan yang masuk dalam kategori tindak pidana dan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dalam hal penanganannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengupayakan diversi dan *restorative justice* dalam hal penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi konsep diversi dan *restorative justice* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta aturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai kebijakan konsep diversi dan *restorative justice* dengan tujuan agar anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dihadapkan dalam proses peradilan melainkan melalui alternatif penyelesaian, yaitu dengan penyelesaian yang bersifat pemulihan keadaan semula (*restorative justice*) akan tetapi kebijakan formalisasi tersebut masih belum sempurna karena ditemukan beberapa kelemahan. Sementara dalam hal implementasi diversi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati sudah diupayakan upaya-upaya penyelesaian yang mencerminkan pendekatan *restorative justice* oleh penegak hukum pelaksana diversi dan *restorative justice* akan tetapi masih banyak hambatan terjadi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati.

Kata kunci : Diversi, *Restorative Justice* dan Anak berkonflik dengan hukum

Abstract

Children are a younger generation successor to the nation that must be protected. In some cases children can do a mischief that fall into the categories of offenses and called as children in conflict with the law. Children in conflict with the law is different in terms of handling the criminal offenses committed by adults. Currently with Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak which has sought diversion and restorative justice in terms of handling child conflict with the law. From the results of this study concluded that the policy formulation the concept of diversion and restorative justice pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak and its implementation rules have been set regarding policy concept of diversion and restorative justice with the aim that children who commit acts the criminal is no longer confronted in the judicial process but through an alternative solution, namely the completion of which is the restoration to its original state (restorative justice) will but of formulating the policy is still not perfect because it found some weakness. While in the implementation of diversion and restorative justice in the the settlement of children in conflict with the law in Pengadilan Negeri Pati (Pati District Court) already sought remedies which reflect restorative justice approach by implementing law enforcement diversion and restorative justice but there are still many obstacles occurred in the settlement of children in conflict with the law in Pengadilan Negeri Pati (Pati District Court)

Keywords : Diversion, Restorative Justice and children in conflict with the law

I. PENDAHULUAN

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Dapat dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer. Jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Namun hukum memberikan pandangan secara khusus dalam hal penerapan hukum terhadap anak. Ada suatu pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.²

Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan

datang, serta memiliki peran strategis.

Selanjutnya mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan seluruh haknya serta adanya pengakuan tanpa diskriminasi.³ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia. Bertujuan agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan, serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), halaman 4

³ Ibid., halaman 8

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), halaman 1

menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *restorative justice*. Tujuan *restorative justice* adalah demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan masyarakat.

Secara Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mulai berlaku pada bulan Juli 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat ketentuan diversifikasi yang merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal, atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁵ Artinya, tidak semua masalah perkara anak berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak

serta dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Saat ini, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum (politik kriminal anak) melalui sistem peradilan pidana anak. Diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan anak yang patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁶ Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku. Akan tetapi, lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung serta mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Seharusnya ada pendekatan-pendekatan khusus dalam hal menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Terutama menggunakan pendekatan penyelesaian berbasis *restorative* atau pemulihan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perkembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), halaman 158.

⁶ Setya Wahyudi, *Op. cit.*, halaman 1

analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pati dan BAPAS Pati serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan metode berfikir ilmiah dalam menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam praktek lapangan yang berhubungan dengan implementasi konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum Di Pengadilan Negeri Pati.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dikarenakan penulis melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan dengan teknik wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi di Pengadilan Negeri Pati. Sedangkan Sesuai rumusan masalah yang diambil, maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Hal ini disebabkan karena peneliti mencoba untuk menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara sistematis dan memperjelas objek yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud untuk mencapai kesimpulan secara umum. Oleh karena itu penelitian ini juga bersifat analitik.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampling menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sample

yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada suatu tujuan tertentu.⁷ Dimana dalam penelitian ini tujuan penulis adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek diversifikasi dan konsep pendekatan *restorative justice* Pengadilan Negeri Pati.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Pati

2. Informan Penelitian

- Hakim Anak Etri Widayanti S.H., M.H. Fasilitator yang memimpin diversifikasi di Pengadilan Negeri Pati.
- Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Dyah Andrini Sri Rejeki sebagai petugas dari Balai Pemasyarakatan Kabupaten Pati yang ikut serta dalam jalannya diversifikasi.

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil sebuah simpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ataupun hambatan hambatan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi dan konsep pendekatan *restorative justice* di Pengadilan.

⁷ Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman 44

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Diversi dan *Restorative Justice* dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Saat Ini.

A.1. Kebijakan Formulasi Diversi dan *Restorative Justice* dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka konsep diversi dan *restorative justice* telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Hukum pidana formal yang disebut juga hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapan-nya melaksanakan haknya untuk

mengenaikan pidana.⁸ Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara kongkrit.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai acara peradilan pidana anak dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62 artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Termasuk didalamnya terdapat pengaturan diversi di setiap tingkat pemeriksaan yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai upaya diversi dan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut juga ditemukan beberapa kelemahan dalam implementasinya yaitu:

1. Mengenai ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto dan atau Fakultas Hukum UNDIP, 2009), halaman 16

⁹ Nasir Djamil, *Op., cit*, halaman 151

yang menentukan syarat dapat dilakukannya proses diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini otomatis menghalangi upaya diversi yang dapat dilakukan terhadap anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pasal ini merupakan suatu cerminan kesalahan konsep pemikiran pembuat undang-undang SPPA dalam memahami perlindungan anak dimana landasan filosofis dari perlindungan anak adalah mengingat bahwa anak memiliki kekurangmatangan fisik dan sikis¹⁰ sehingga untuk dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan, seorang anak itu pun belum mampu karena kekurangmatangan mentalnya untuk memahami perbuatan yang ia dilakukan. Sehingga dalam hal penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilakukan penanganan secara khusus. Kecenderungannya dalam praktek penanganan anak

yang berkonflik dengan hukum sering kali anak dilihat sebagai miniatur orang dewasa sehingga penerapan upaya pengalihan melalui jalur diluar peradilan melalui diversi dan *restorative justice* tetap menggunakan indikator berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anak pelaku. Hal ini menimbulkan diskriminasi dalam penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan anak yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan tersebut tidak mencerminkan pendekatan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Merujuk pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undang-undang ini berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 105

¹⁰ Lihat Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penegak hukum khusus anak, maka dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Namun, ketiadaan pengaturan yang jelas tentang kewajiban pihak pemerintah untuk menyiapkan dan membangun sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana selama masa transisi ini. Misalnya belum adanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di setiap kabupaten atau kota, belum tersedianya infrastruktur penunjang dilaksanakannya diversifikasi seperti ruang khusus diversifikasi, dan masih terbatasnya sumberdaya manusia penegak hukum yang khusus menangani, mempunyai minat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di setiap tingkatan sistem peradilan pidana.

A.2. Kebijakan Formulasi Diversi dan Restorative Justice Dalam Prespektif Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dikaji dari prespektif hukum tata negara khususnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan sistem peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) mempunyai beberapa fungsi. Pertama, sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum dan penemuan hukum, dimana ketentuan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya sehingga Perma RI dapat bersifat pelengkap peraturan perundang-undangan.¹¹ Kedua, sebagai penegakan hukum dan sumber hukum dikarenakan PERMA RI merupakan konkretisasi dari praktik peradilan dengan tujuan untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹²

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, lahir untuk memenuhi kekosongan dan penegakan hukum dalam konteks praktik penyelenggaraan sistem

¹¹ Lihat konsiderans menimbang huruf b dan c, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Almunir, 2014), halaman 140

peraturan perundang-undangan.¹³

Selanjutnya, secara substansial PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 terdiri dari V (lima) Bab mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Diversi Di Pengadilan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pada dasarnya, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum untuk praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada konsiderans menimbang huruf b PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan diversi. Maka dari itu, ada beberapa hal yang belum diatur dalam UU SPPA dan kemudian diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014, sebagai fungsi memenuhi kekosongan hukum dan penegakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum pengertian musyawarah diversi sebagai musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang

terlibat untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selain itu adanya ketentuan ‘Kaukus’ yaitu merupakan pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi, dimana hari adalah hari kerja

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ditentukan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Ketentuan Pasal 3 PERMA khususnya redaksional kalimat, “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

¹³ Loc. cit

Maka PERMA mengenai diversi khususnya spesifik terhadap kalimat “diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, substansi ini lebih luas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena diversi dilakukan terhadap, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.

3. Dengan adanya PERMA ini mengatur mengenai format baku surat penetapan hari musyawarah diversi, berita acara diversi baik yang gagal sejak awal ataupun diversi tidak berhasil, surat kesepakatan diversi dan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri apabila diversi berhasil di pengadilan. Format tersebut terdapat dalam lampiran PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dalam perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai fungsi memenuhi kekosongan hukum, penegakan hukum demi keadilan dan kemanfaatan Pasal 3 PERMA telah memperluas dan melenturkan ketentuan diversi yang secara normatif diatur dalam UU SPPA serta mengakomodir dalam hal dimana para pihak dalam perkara anak sepakat melakukan diversi terhadap perkara anak

yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga dimungkinkan dilakukan diversi dengan ketentuan “anak didakwa dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”, walaupun di sisi lain ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak memungkinkan.

A.3. Kebijakan Formulasi Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, lahir sebagai pedoman teknis aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan proses diversi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, secara substansial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 terdiri dari VII (tujuh) Bab mengatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi, Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2015 berfungsi memberikan pedoman teknis pelaksanaan proses diversi dalam sistem peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada konsiderans menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Maka dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini dapat diketahui bahwa pedoman pelaksanaan dan tata cara koordinasi antara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai pelaksana dalam implementasi diversi sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan tata cara diversi serta penanganan perkara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Implementasi Konsep Diversi dan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pati.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di

Pengadilan Negeri¹⁴. Implementasi konsep diversi dalam praktik pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dalam bentuk penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana anak atau jalur non litigasi yang berupa penyelesaian sengketa secara muswarah kekeluargaan (*restorative justice*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA yang dapat diperinci, diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan, hakim yang melakukan diversi disebut sebagai fasilitator diversi yakni hakim anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.¹⁵ Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014

- melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim anak atau majelis hakim anak tentang penetapan hari diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri setelah itu dibuatkan berita acara proses diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal sebagaimana format berita acara tersebut terlampir dalam lampiran I, II, III dan IV PERMA Nomor 4 Tahun 2014.
 4. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan diversi, maka hakim anak atau majelis hakim anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.
 5. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur beracara persidangan untuk anak.
- Di Pengadilan Negeri Pati mulai dari tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 terdapat 638 perkara pidana yang masuk. Terdiri dari 275 kasus pada tahun 2014, 309 kasus pada tahun 2015 dan 54 kasus sampai dengan bulan Februari 2016. Dari 638 perkara pidana dalam jangka waktu 2014 sampai bulan Februari 2016 terdapat 17 kasus anak berkonflik dengan hukum yang ditangani Pengadilan

Negeri Pati.¹⁶ Dari data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang sangat menonjol terjadi pada tahun 2015 dengan 13 kasus, yang sebelumnya di tahun 2014 hanya berjumlah 3, sedangkan di tahun 2016 sampai bulan Februari hanya ada 2 kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan tabel tersebut dalam kurun waktu dua tahun 2 bulan mulai dari tahun 2014 sampai bulan Februari 2016 ada 17 (tujuh belas) jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Pemerasan dan Pengancaman sebanyak 1 (satu) kasus, Pengeroyokan 2 (dua) kasus, Pencurian sebanyak 5 (lima) kasus dan Asusila sebanyak 9 (sembilan) kasus. Sehingga dari data tersebut terdapat fakta bahwa perkara anak berkonflik dengan hukum yang ditangani Pengadilan Negeri Pati paling banyak adalah kasus asusila.

Dari data tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2014 sampai bulan Februari 2016 berjumlah 17 (tujuh belas) kasus anak. Akan tetapi, dari 17 (tujuh belas) kasus tersebut yang melalui proses diversi hanya ada 2 (dua) kasus, yaitu satu kasus pada tahun 2015 dan satu kasus pada awal tahun 2016 ini. Dari fakta yang ada dilapangan ternyata tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan

Negeri Pati melalui proses diversi.

Menurut hasil wawancara kepada Etri Widayanti, selaku salah satu hakim fasilitator diversi di Pengadilan Negeri Pati, hal tersebut disebabkan karena anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati rata-rata diancam dengan ancaman pidana yang cukup tinggi yaitu diatas 7 (tujuh) tahun. Selain itu surat dakwaan dari jaksa penuntut umum anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pati rata-rata berisi dakwaan dengan ancaman 7 tahun atau lebih. Sehingga hakim di Pengadilan Negeri Pati tidak bisa menerapkan prosedur penyelesaian alternatif (non litigasi) berupa diversi. Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak di pengadilan bersifat sebagai corong undang-undang apabila Undang-Undang SPPA Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b menyatakan secara jelas bahwa ‘diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana’. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, diversi hanya dapat dilakukan dengan indikator limitatif berupa ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Maka dari itu konsekuensinya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih hakim tidak mempunyai kewenangan

¹⁶ Data perkara pidana dari bagian kepaniteraan pidana, Pengadilan Negeri Pati, (15/12/2015)

melakukan upaya penyelesaian non litigasi berupa diversi karena bunyi pasal dalam hal syarat dapat dilakukannya upaya penyelesaian melalui diversi dan *restorative justice* ini sangat jelas. Sehingga hakim sulit untuk mengupayakan alternatif penyelesaian dengan cara diversi meskipun kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun korban ada keinginan atau kesepakatan bahwa perkara ini dapat diupayakan untuk penyelesaian secara diversi.¹⁷

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014 sampai sekarang, terdapat 2 (dua) perkara anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati yang diupayakan proses penyelesaian melalui prosedur diversi dan *restorative justice*. Kasus pertama yaitu terkait tindak pidana pengeroyokan, terhadap anak didakwa Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kasus kedua, juga terkait tindak pidana pengeroyokan, terhadap anak didakwa Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Kedua *Primair* Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 *Subsidiar* Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 56 ke- 2 KUHP. Oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait

wajib diupayakan prosedur penyelesaian melalui diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pati. Dan upaya penyelesaian melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice* telah dilakukan terhadap kedua perkara tersebut akan tetapi tidak ada yang berhasil mencapai kesepakatan damai melalui diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Etri Widayanti, selaku salah satu hakim fasilitator diversi di Pengadilan Negeri Pati, bahwa implementasi konsep diversi sesuai dengan paradigma *restorative justice*. Hal itu berdasarkan kesamaan prosedur diversi dengan bentuk-bentuk upaya penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang mencerminkan paradigma *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati.¹⁸

Bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan dengan metode dan pendekatan berbasis *restorative justice* di Pengadilan Negeri Pati adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Mediasi;
2. Konsiliasi yang diikuti rekonsiliasi;
3. Restitusi;
4. Permohonan maaf pelaku;

¹⁷ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Februari 2016)

¹⁸ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Februari 2016)

¹⁹ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Februari 2016)

5. Penyesalan perbuatan oleh pelaku;
6. Pertanggungjawaban pelaku;
7. Jaminan dari orang tua pelaku untuk kedepannya mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
8. Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku;
9. Pelayanan kepada korban;
10. Pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial maupun di titipkan pada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama untuk dipulihkan perilaku anak pelaku tindak pidana;
11. Diharapkan hasil akhirnya berupa kesepakatan berbasis musyawarah yang disetujui oleh semua pihak yang ikut dalam prosedur diversi dan *restorative justice*.²⁰

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Pati :²¹

1. Korban dan keluarga korban. Keterlibatan korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut cukup penting. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban tidak dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam

konflik (pihak yang dirugikan). Dalam musyawarah tersebut kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selain itu pihak keluarga korban perlu dilibatkan karena pada umumnya persoalan intinya adalah dari pihak keluarga terutama apabila korban merupakan anak di bawah umur.

2. Pelaku dan keluarga. Keluarga pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan karena mengingat usia pelaku yang belum dewasa dan juga dipandang sangat penting karena keluarga akan menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran ganti kerugian atau pelaksanaan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan musyawarah.
3. Wakil masyarakat merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan. Adapun kriteria tokoh masyarakat setempat adalah kepala desa, lurah dan tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi.

²⁰ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Febuari 2016)

²¹ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Febuari 2016)

Pengadilan Negeri Pati dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah megupayakan prosedur diversifikasi dan *restorative justice* sesuai ketentuan perundang-undangan untuk 2 (dua) perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati. Upaya penyelesaian tersebut dengan cara mempertemukan kedua pihak baik keluarga pelaku maupun keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi dan restitusi secara bersamaan. Dengan demikian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati telah diupayakan untuk dihindarkan dari proses peradilan (litigasi) dan dialihkan di luar proses peradilan (non litigasi) yang dilaksanakan melalui prosedur diversifikasi dengan pendekatan berbasis *restorative justice*.

C. Hambatan yang Dihadapi Pengadilan Negeri Pati dalam Proses Implementasi Konsep Diversifikasi dan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dan Upaya Untuk Mengatasinya.

Menurut data hasil penelitian yang sudah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati dan 2 (dua) perkara yang diupayakan diversifikasi itupun gagal tidak menemui suatu

kesepakatan. Dari data tersebut maka ditemukan suatu hambatan yang ada dalam upaya mengimplementasikan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang konsep diversifikasi dan pendekatan *restorative justice*
2. Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Keberhasilan dari proses diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan.
4. Sangat sulit menghindari anak dari pemidanaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
5. Aparat penegak hukum pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice*²²

Menurut hasil wawancara kepada Etri Widayanti, selaku salah satu Hakim Fasilitator Diversifikasi di Pengadilan Negeri Pati, bahwa kendala utama dalam mengupayakan diversifikasi dan *restorative justice*, yaitu terletak pada pihak korban atau keluarga korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menginginkan pembalasan berupa pidana yang tertuang dalam putusan hakim dalam persidangan ataupun pihak korban ingin berdamai melalui jalur diversifikasi asalkan pihak pelaku

²² Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Febuari 2016)

mampu membayar tuntutan ganti kerugian materiil yang cukup tinggi.²³

Untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Pati penulis merujuk kepada upaya-upaya yang dikemukakan oleh Kay Pranis bahwa dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*, ada beberapa langkah untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*, langkah-langkah tersebut seperti:²⁴

1. Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model yang dapat diterapkan dalam masyarakat;
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat hukum pelaksana *restorative justice* tentang kondisi dan keadaan masyarakatnya;
3. Mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut;
4. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama;
5. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa

pentingnya *restorative justice*, proses pelaksanaannya, keuntungan yang diperoleh, dan hal penting lainnya dari *restorative justice*;

6. Merangkul pendukung potensial dalam peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap pemimpinnya tentang *restorative justice*;
7. Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang, serta mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan;
8. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat;
9. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dengan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan pembuatan *restorative justice*;
10. Berusaha semaksimal mungkin melibatkan setiap anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses, seperti korban, pelaku organisasi pemuda, organisasi masjid, atau organisasi lainnya;
11. Menyediakan *training* dasar mengenai keadilan, *restorative justice* penyelesaian konflik dan pembangunan lingkungan masyarakat kepada staf sistem peradilan pidana dan anggota masyarakat serta membuat acuan sistem dan tata tertib pelaksanaannya.

²³ Etri Widayanti, Wawancara, Pengadilan Negeri Pati, (Pati 26 Februari 2016)

²⁴ Kay Pranis, dalam Marlina *Op., cit.*, halaman 170

12. Menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat pelaksanaan *restorative justice* kepada masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama serta pemahaman yang baik antara lembaga penegak hukum dengan para pihak yaitu pelaku, korban maupun keluarga pelaku atau korban terhadap pengertian konsep diversi dan *restorative justice*.

Dengan demikian upaya-upaya mengimplementasikan diversi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya berfokus pada pihak pelaku dan korban saja. Melainkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat berperan agar pelaku dapat dihindarkan dari proses peradilan yang bersifat *retributive* (pembalasan). Akan tetapi, berubah kepada sifat *restorative justice* (pemulihan), serta mencapai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

IV. KESIMPULAN

1. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta aturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai kebijakan konsep diversi dan *restorative justice* dengan tujuan agar anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dihadapkan dalam proses peradilan melainkan melalui alternatif penyelesaian, yaitu dengan penyelesaian yang bersifat pemulihan keadaan semula (*restorative justice*). Pada faktanya kebijakan Undang-

Undang SPPA tersebut masih belum sempurna karena ditemukan beberapa titik kelemahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA menghalangi upaya diversi yang dapat dilakukan terhadap anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pasal ini tidak mengakomodir semangat perlindungan anak dimana filosofi dasar dalam perlindungan anak dalam KHA yang tertuang dalam mukadimah adalah “anak membutuhkan perlindungan khusus karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya” sehingga upaya penyelesaian alternatif non formal melalui diversi dan *restorative justice* harus diupayakan semaksimal mungkin dalam perkara anak dan penjatuhan pidana secara *retributive justice* harus mulai ditinggalkan dan digantikan dengan penerapan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak kedepannya dan penghindaran stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Adanya ketidaksamaan pengaturan mengenai syarat atau kriteria anak dapat diupayakan diversi antara Undang-Undang SPPA dengan PERMA Mahkamah Agung. Dalam hal ini PERMA Mahkamah Agung memberikan perluasan

ketentuan mengenai kriteria ancaman pidana 7 tahun atau lebih dapat diupayakan diversi apabila anak tersebut didakwa dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

2. Implementasi konsep diversi dan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati sudah mengupayakan diversi atas perkara anak berdasarkan Undang-Undang SPPA untuk dilakukan diversi dan pendekatan *restorative justice* demi menjaga kepentingan dan hak anak. Namun, tidak semua pihak terutama dari pihak korban atau keluarga korban sepakat dengan pihak pelaku atau keluarga pelaku dan pada akhirnya pihak korban atau keluarga korban tetap bersikeras agar anak (pelaku) tetap diproses dalam pemeriksaan di persidangan dan diberi sanksi oleh hakim
3. Kendala yang terjadi dalam implementasi konsep diversi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati, yaitu :
 - a. Kurangnya pemahaman diversi dan pendekatan *restorative justice* terutama oleh korban atau keluarga korban.
 - b. Diversi dianggap sebagai tempat tawar menawar perdamaian yang hanya diukur dengan besarnya ganti kerugian materiil tetapi bukan pembinaan dan pengembalian

keadaan semula sesuai konsep *restorative justice*

- c. Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang terbatas dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi atau memimpin mediasi dalam pelaksanaan diversi dengan pendekatan *restorative justice*

Maka dari itu upaya diversi dan *restorative justice* wajib dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa memandang berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga pada akhirnya tidak ada suatu perlakuan upaya penyelesaian yang berbeda dalam penanganan upaya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam tingkatan pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehingga tercapai tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang baik. Dalam pelaksanaan diversi pasti akan berkaitan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum sehingga fokusnya bukan kepada pembalasan (*retributive justice*).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djamil, Nasir M, 2013, Anak

Bukan Untuk Di Hukum,

Jakarta : Sinar Grafika.

Gultom, Maidin, 2008,
Perlindungan Hukum



Terhadap Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia,
Bandung: PT Refika
Aditama.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana
Anak di di Indonesia
Perkembangan Konsep
Diversi Dan Restorative
Justice, Bandung: Refika
Aditama

Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem
Peradilan Pidana Anak
Indonesia, Alumni, Bandung.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1982,
Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: Ghali Indo.

Sudarto, 2009, Hukum Pidana 1,
Semarang: Yayasan
Sudarto dan atau Fakultas
Hukum UNDIP

B. WAWANCARA

Etri Widayanti S.H.,
M.Hum. selaku salah
satu hakim fasilitator
diversi di Pengadilan
Negeri Pati